

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Oleh :

**SAHDAN LUMBAN GAOL
NIM : 11 833 0126**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

Judul Skripsi : Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Nama Mahasiswa : SAHDAN LUMBAN GAOL

No. Stambuk : 11 833 0126

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(Moh. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

Dekan

(Dr. Ihsan Effendi, SE.,M.Si)

Tanggal Lulus :

2016

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis regresi dan uji hipotesis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian instrument penelitian, pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan desain penelitian asosiatif, jumlah populasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu 566,541 orang dengan sampel 100 wajib pajak. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Dari hasil uji hipotesis (uji t) penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Medan Kota. Bisa dilihat dari hasil uji hipotesis yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,167 < 1,6605$). Memiliki tingkat signifikansi 0,246 karena tingkat signifikansi lebih besar dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Kata Kunci : penagihan pajak, surat paksa, kepatuhan wajib pajak Pribadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulis perhatikan. Penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segalakerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi SE, Msi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Ibu Linda Lores. SE, Msi. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, Msi. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Moh. Idris Dalimunthe, SE, Msi. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen serta staff Fakultas Ekonomi yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Kepada Pegawai Fakultas Ekonomi, Khususnya Bang Hendrik dan Bang Yudi atas segala bantuannya kepada penulis.
9. Kepada pimpinan beserta staff dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang telah memberikan bantuan, kesempatan, dan meluangkan waktu kepada penulis selama melakukan riset sehingga dapat mendukung terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada Alm Ibunda tercinta Erka Purba dan Ayahanda Samsudin Lumban Gaol yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta bimbingan, kesabaran dan kasih sayangnya serta doa restunya penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
11. Buat Abang - Abang dan Kakak – Kakakku tercinta Lukman Lumban Gaol, Sannur Lumban Gaol, Nawil Lumban Gaol, Hamzah Lumban Gaol, Habilang Lumban Gaol, Nurhalimah Lumban Gaol dan juga istri dan

suami dari nama tersebut yang telah mendukung penulis selama perkuliahan dan Syaidadina Harahap telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Ucapan terima kasih buat teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2011 Rika Surianto Zaluku, Eko Jackson Alexander Pakpahan, Sabar Lumban Gaol, Darwisyah dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyampaian informasi dan proses pengerjaan skripsi dari awal sampai dengan selesai.

Terima kasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Medan, Januari 2016

Sahdan Lumban Gaol

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Penagihan Pajak	6
1. Pengertian Penagihan Pajak.....	6
2. Dasar Penagihan Pajak	7
3. Tindakan Penagihan Pajak.....	9
4. Tahapan Penagihan Pajak.....	10
5. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak.....	11
B. Surat Paksa	12
1. Pengertian Surat Paksa	12
2. Penerbitan Surat Paksa	13
3. Pemberitahuan Surat Paksa.....	14
4. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	16
5. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	16
C. Kepatuhan Wajib Pajak	17

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	17
2. Kriteria Wajib Pajak patuh	19
3. Pencabutan Wajib Pajak Patuh.....	21
D. Hubungan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
E. Penelitian Terdahulu	23
F. Kerangka Pemikiran.....	25
G. Hipotesis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian.....	28
3. Waktu Penelitian.....	28
B. Populasi dan Sampel	29
1. Populasi	29
2. Sampel	29
C. Defenisi Operasioanal Variabel	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
1. Jenis Data	31
2. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Metode Analisis Data.....	32
1. Statistik deskriptif.....	32
2. Uji Asumsi Klasik.....	33
G. Statistik Inferensial	36

1. Analisis Regresi Sederhana	36
2. Uji hipotesis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Kota	39
2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Kota	44
3. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia.....	45
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Kota.....	46
5. Deskripsi Tugas KPP Pratama Medan Kota.....	48
B. Pembahasan	50
1. Identifikasi Responden	51
2. Tanggapan Responden.....	53
3. Uji kualitas data	58
4. Uji Asumsi Klasik.....	60
5. Analisis regresi sederhana.....	62
6. Uji Hipotesis	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

No.	No. Gambar	Nama Gambar	Hal
1.	Gambar 2.1	Kerangka Pikir	26
2.	Gambar 4.1	Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia	45
3.	Gambar 4.2	Grafik Histogram	60
4.	Gambar 4.3	Normal P-P Plot	61
5.	Gambar 4.4	Scatterplot	62



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Hal
1. Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	24
2. Tabel 3.1	Waktu penelitian	29
3. Tabel 3.2	Tabel Kriteria Pengambilan Keputusan Autokorelasi	35
4. Tabel 4.1	Data responden berdasarkan jenis kelamin	51
5. Tabel 4.2	Data responden berdasarkan usia	52
6. Tabel 4.3	Data responden berdasarkan pendidikan	52
7. Tabel 4.4	Penagihan pajak dilakukan tepat pada saat jatuh tempo	53
8. Tabel 4.5	Keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi atau denda	53
9. Tabel 4.6	Surat paksa diterbitkan setelah 21 hari sejak terbitnya surat teguran	54
10. Tabel 4.7	Penagihan pajak dilakukan oleh pegawai kantor pajak	54
11. Tabel 4.8	Pajak bersifat memaksa sehingga setiap wajib pajak wajib melakukan pembayaran pajak	55
12. Tabel 4.9	Beban pajak merupakan utang yang harus dibayarkan wajib pajak	55
13. Tabel 4.10	Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak	56
14. Tabel 4.11	Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku	57
15. Tabel 4.12	Wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak	57
16. Tabel 4.13	Wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya	58
17. Tabel 4.14	Uji validitas	58
18. Tabel 4.15	Nilai Reliabilitas	59
19. Tabel 4.16	Analisis Regresi Sederhana	62
20. Tabel 4.17	Koefisien Determinasi	64
21. Tabel 4.18	Uji t (Parsial)	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, negara adalah sebuah rumah tangga yang besar dan memerlukan biaya yang besar pula dalam menjalankan fungsi kenegaraannya. Sebagai negara yang berkembang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kini tengah mengoptimalkan pembangunan di segala bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur. Dan dalam merealisasikan tujuan tersebut, perlu diingat bahwa pembiayaan yang tidak kecil dan kemandirian Negara sangat dibutuhkan pada kondisi ini. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak, yang memiliki fungsi membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pada dasarnya, kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak tersebut dari wajib pajak sangatlah kurang. Tetapi, karena berlandaskan atas Undang-

Undang penagihan pajak tersebut dapat dipaksakan penagihannya bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai kesadaran akan kewajibannya. Pajak sebagai sumber penerimaan utama bagi Negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya utang Wajib Pajak akibat tidak mau membayarkan tidak memenuhi peraturan perpajakan. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun demikian secara umum penerimaan dibidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Saat ini Negara Republik Indonesia menggunakan sistem *self assesment sistem* dimana Negara memberikan kewenangan terhadap Wajib Pajaknya untuk menghitung. Menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri kepada Negara yang berlaku sekarang ini, maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka agar *Self Assesment System* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Misalnya kepatuhan dalam waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan dalam penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dilaksanakan dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan

mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi.

Undang-undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.

B. Rumusan Masalah

Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:
Menganalisis pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

- a. Bagi penulis, menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan menerapkan teori-teori dan ilmu yang telah diterima selama bangku perkuliahan berlangsung.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan penelitian pusat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.
- c. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan dengan melihat pandangan nyata Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara dalam sektor pajak.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat umum dalam memahami perpajakan di Indonesia guna meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:113) “Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan”.

Menurut Rusdji (2004:6) “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan

Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Penagihan Pajak sebagaimana yang diatur dalam UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

2. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

d. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

e. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

f. Putusan Banding

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

3. Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKB, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

Menurut Suandy (2008:173) Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan

penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

4. Tahapan Penagihan Pajak

a. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

b. Surat Paksa

Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Dengan kata lain, sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biayapenagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar

Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

c. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang WP, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

d. Lelang

Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

5. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan Penagihan Pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun dihitung sejak terutang nya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- b. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa terjadi apabila:
 - 1) Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak diterima.
 - 2) Adanya permohonan keberatan, untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang tersebut.

B. Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka

surat paksa mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

2. Penerbitan Surat Paksa

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau

- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

3. Pemberitahuan Surat Paksa

Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan surat paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak), surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.

- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak), surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman

kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau caralain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

4. Prosedur Pajak Penagihan dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: Surat teguran, Surat paksa, Surat sita, dan Lelang.

5. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zain (2003:31) “Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengisi formulir pajak dengan lengkap

dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya”.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) Kepatuhan Wajib Pajak adalah “Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Kepatuhan terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:180) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak adalah “Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak”.

2. Kriteria Wajib Pajak patuh

Istilah wajib pajak patuh resmi digunakan dalam Undang-undang Perpajakan 2000. Setelah lebih dari 5 tahun absen, Direktorat jendral Pajak kembali memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak. Bedanya, dahulu penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak besar, yaitu Wajib Pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Kini penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak patuh, yaitu Wajib Pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan. Penghargaan kepada Wajib Pajak besar akhirnya dihentikan karena muncul banyak kritik bahwa mereka yang memperoleh penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar itu belum tentu benar dalam memenuhi kewajibannya. Penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkan. Namun syarat menjadi Wajib Pajak patuh memang berat. Mereka harus memenuhi beberapa syarat. Kriteria Wajib Pajak patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK 03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 hari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun.
- d. Dalam hal laporan keuangan yang di audit oleh Akuntan Publik (yakni Akuntan yang tidak dalam pembinaan Dirjen Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat:

Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sepanjang memenuhi kriteria pada butir a sampai butir c di atas dan permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir.

Keuntungan apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Direktorat Jendral Pajak menetapkan wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak berwenang secara jabatan menetapkan status Wajib Pajak patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf d di atas. Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.

3. Pencabutan Wajib Pajak patuh

Surat penetapan Wajib Pajak patuh dicabut oleh Kepala Kantor wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan, yaitu:

- a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
- b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 masa pajak untuk semua jenis pajak
- c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya
- d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak

Dalam suatu masa pajak ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan.

Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Wajib Pajak patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

D. Hubungan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pajak mempunyai peranan penting dalam penerimaan dalam negeri. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pajak yang baik salah satunya melalui penerbitan surat paksa terhadap penanggung pajak demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Surat paksa dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus) apabila jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak setelah dikeluarkannya surat penagihan atau surat peringatan terhadap penanggung pajak. Surat Paksa diterbitkan berdasarkan asas “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU no. 19 tahun 1997 pasal 7 ayat 1) agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak. Sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Perubahan yang signifikan dimana setelah wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Dengan diterbitkannya surat paksa diharapkan akan dapat menciptakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur. Apabila kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah tercipta maka masyarakat atau Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak yang jatuh tempo semakin berkurang. Dan berkurang pula surat paksa yang dikeluarkan fiskus sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan diberlakukannya surat paksa. Begitu pula sebaliknya, apabila

semakin banyak surat paksa yang beredar. Hal tersebut menunjukkan belum terciptanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan dari diberlakukannya surat paksa masih belum terpenuhi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Penelitian mengenai pelaksanaan penagihan tunggakan pajak memang sudah banyak dilakukan sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan tunggakan pajak yang dikutip dari berbagai sumber lain:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	NamaPeneliti	JudulPenelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Yanny Chrisanti (2005)	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut	Surat Paksa, Wajib Pajak Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak	Jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak aktif, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Surabaya Rungkut. Koefisien determinasi menunjukkan 52,3% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak aktif
2	Dian Victor Pabuaran (2005)	Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu	Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan atas Penagihan dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak	Berdasarkan uji simultan, pemeriksaan dan kepatuhan atas penagihan dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sementara berdasarkan ujiparsial, pemeriksaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak tetapi kepatuhan atas penagihan dengan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 55,6%

				pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan dan kepatuhan atas penagihan dengan surat paksa
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.


Tindakan penagihan terhadap utang pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaannya dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka

waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan melunasi tunggakan pajaknya.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka pikir



G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:93), mengemukakan bahwa: “Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor yang diperoleh dari pengumpulan data”.

Dalam hipotesis penelitian, yaitu merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah:

H0: Tidak ada pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1: Ada pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut fathoni, (2006: 97) "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.

Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena penelitian yang dilakukan berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi penagihan tunggakan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Medan Kota.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota, yang beralamat di Jl. Suka Mulia No. 17A Medan. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian.

3. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan November 2014 sampai dengan bulan September 2015.

Tabel 3.1
Waktu penelitian

Tahapan Penelitian	Tahun 2014		Tahun 2015								
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
Pengajuan Judul	■										
Bimbingan proposal		■		■				■			
Revisi Proposal			■		■	■	■	■			
Seminar Proposal Skripsi											
Pengumpulan Dan Analisis Data								■	■		
Bimbingan Skripsi										■	
Revisi Skripsi										■	
Seminar Hasil Skripsi											■
Pengajuan Dan Sidang Meja Hijau											■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, (2010; 115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini populasinya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Medan Kota tahun 2010 - 2014 sebanyak 566,541 orang.

2. Sampel

Menurut Hasan, (2002: 84) “Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas,

dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi". Sampel yang diambil oleh peneliti adalah Wajib Pajak Pribadi sebanyak 100 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yaitu memilih sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

C. Defenisi Operasioanal Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang ada di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penagihan pajak dengan surat paksa adalah surat perintah untuk segera membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh jurusita pajak negara, apabila utang pajak tersebut tidak dilunasi setelah 21 hari tanggal surat teguran dikeluarkan.
- b. kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak bebas yang memperoleh penghasilan sendiri atau dari pekerjaan bebas.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung.
- b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dari instansi maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian langsung ke KPP Pratama Medan Kota untuk memperoleh data kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kuesioner yang akan disebarakan kepada responden (Wajib Pajak) pada KPP tersebut.

b. Data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan data sekunder yakni mengumpulkan data dari bahan-bahan atau sumber-sumber bacaan atau kepustakaan. Data sekunder diperoleh peneliti tidak secara langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak luar) dengan menggunakan cara membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan dengan variabel penelitian.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau memperoleh data langsung melalui:

1. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak yang berwenang pada masalah yang akan diteliti.
2. Kuesioner (Questionary) yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat pertanyaan yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang sudah tersedia dan mengajukannya kepada responden.

F. Metode Analisis Data

1. Statistik deskriptif

Menurut Sugiono (2011), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

a. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2012: 52), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk itu dapat dikemukakan bahwa validitas

adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur.

Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , Dengan membandingkan nilai r_{hitung} dari hasil output (Corrected Item- Total Correlation) dengan r_{tabel} , jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika r_{hitung} lebih kecil dari pada r_{tabel} maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Setelah menentukan validitas instrumen penelitian tahap selanjutnya adalah mengukur realibilitas data dari instrumen penelitian. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. "Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alphanya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi".

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menganalisis apakah model digunakan dalam regresi adalah model yang terbaik (Juliandi *et al.* 2014). Model regresi dikatakan memenuhi asumsi klasik apabila dalam model tidak terdapat

autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan data normal. Namun, dalam penelitian ini, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas tidak dilakukan karena variabel independen penelitian hanya satu dan data penelitian berupa jawaban kuesioner. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Karena variabel independen hanya satu, maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan. Begitu pula uji multikolinearitas, tidak perlu dilakukan karena data penelitian tidak berupa data perperiode.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2012: 160) “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Suatu variabel dikatakan normal jika mempunyai pola seperti distribusi normal atau distribusi data tersebut tidak ke kiri atau ke kanan. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

b. Uji autokorelasi

Menurut Nawari, (2010) “Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah antara data dalam variabel pengamatan terdapat korelasi”. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan sering terjadi pada sampel dengan data bersifat *time series*. Model disebut baik, apabila model independen dari autokorelasi.

Untuk menguji gejala autokorelasi, digunakan uji *Durbin Watson* (DW test). Nilai *Durbin-Watson* hitung (DW) dibandingkan dengan nilai *Durbin*



Watson tabel, yaitu batas lebih tinggi (*upper bond* atau du) dan batas lebih rendah (*lower bond* atau dl). Pengujian dengan Durbin Watson dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model regresi tidak terdapat autokorelasi

H_1 : Model regresi terdapat autokorelasi

Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian autokorelasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tabel Kriteria Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Jika	Status	Keputusan
$DW < dl$ atau $DW > 4-dl$	ada autokorelasi (autokorelasi)	Tolak H_0
$dl < DW < du$ atau $4-du < DW < 4-dl$	Autokorelasi tidak dapat dijelaskan (<i>inconclusive</i>)	Tidak ada keputusan
$Du < DW < 4-du$	Tidak terjadi autokorelasi (<i>non autokorelasi</i>)	Terima H_0

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali, (2012: 139) “Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas


dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

G. Statistik Inferensial

Menurut Sugiono (2011), Statistik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

1. Analisis Regresi Sederhana

Teknik analisis yang dilakukan adalah Analisis Regresi Sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:


$$Y=a+bX+e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

X = penagihan pajak dengan surat paksa

a= konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresi
yaitu pada pengaruh variable X terhadap Y

e= error

2. Uji hipotesis

a. Koefisien determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nilai r square atau Koefisien Determinasi (r^2) dapat dilihat pada hasil pengolahan data bagian model *summary*. Hasilnya dapat dinyatakan dalam rumus dan batasan sebagai berikut: $0 < r^2 < 1$. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen (%).

Adapun rumus koefisien Determinasi adalah :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

1. Jika KD mendekati nilai 0, berarti pengaruh independent atau variabel X terhadap dependen atau variabel Y adalah lemah.
2. Jika KD mendekati nilai 1, berarti pengaruh independen atau variabel X terhadap dependen atau variabel Y adalah kuat.

b. Uji T (Parsial)

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji t. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis

$H_0 : b < 0$, artinya tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara variable X dengan variabel Y.

$H_1 : b > 0$, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

b. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan alpha 5%. Signifikansi 5% atau 0,05 artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

c. Menentukan t_{tabel} distribusi t dicari pada tingkat signifikansi alpha 5% (uji 2 sisi) dengan degree of freedom (df) = $n-k-1$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen).

d. Kriteria Pengujian Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > 0,05$ maka H_0 diterima (H_a ditolak), artinya bahwa variabel X dengan variabel Y tidak mempunyai pengaruh positif signifikan. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < 0,05$ maka H_0 ditolak (H_a diterima), artinya bahwa variabel X dengan variabel Y mempunyai pengaruh positif signifikan.

BAB V

KSEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Dari hasil uji hipotesis (uji t) penagihan pajak dengan surat paksa memiliki tingkat signifikansi 0,246 karena tingkat signifikansi lebih besar dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
2. Hasil regresi sederhana $Y = 21.417 + (-0.119)$

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya:

1. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.

2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif
3. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukanlah suatu yang membebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Chrisanti, Yanny. (2005). **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rangkut)**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Ghozali. 2012, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Suatu pendekatan Mikro: Djambatan, Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah RI, 2000, **Undang-undang No.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**, Pemerintah RI, Jakarta.
- Pabuaran, Dian Victor. (2005). **Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu)**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Unversitas Kristen Petra, Surabaya.
- Pemerintah RI, 2007, **Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan**.
- PSPP Penagihan pajak dengan surat paksa. Indeks. Jakarta
- Rusdji, Muhammad. 2005. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Indeks.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. Prof., Dr. (2011), **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.